



PUTUSAN

Nomor :13 /Pdt.G/2012/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai talak” yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal di Kota Gorontalo, selanjutnya disebut

Termohon/Pembanding;

*melawan*

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Perikanan, pekerjaan

tidak ada, bertempat tinggal di Kota Gorontalo,

selanjutnya disebut Pemohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan

Tinggi Agama Gorontalo nomor: 13/Pdt.G/2012/PTA.Gtlo, tanggal 22 November 2012

M. bertepatan tanggal 08 Muharam 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;

**“Sebelum menjatuhkan putusan akhir”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan dan membetulkan Berita Acara Persidangan, sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini;
- Memerintahkan kepada Panitera tingkat banding untuk keperluan tersebut mengirim berkas perkara ini dengan turunan putusan sela kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dengan perintah agar setelah 3 minggu atau 21 hari setelah berkas ini diterima oleh Pengadilan Agama Gorontalo, maka berkas perkara beserta berita acara pemeriksaannya segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
- Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim pertama ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan nomor : 191/Pdt.G/2012/PA.Gtlo. tanggal 03 Desember 2012, baik pihak Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding telah datang menghadap sidang ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan tingkat pertama Termohon/Pembanding telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan tertanggal 03 Desember 2012 tersebut, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah dan telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo terkesan majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo lalai memberi kesempatan yang sama kepada pihak-pihak di persidangan, karena agenda penundaan sidang dari persidangan hari Senin tanggal 11 Juni 2012 ke persidangan hari Senin tanggal 25 Juni 2012 adalah untuk pembuktian oleh Termohon, namun kenyataannya majelis hakim langsung menjatuhkan putusan Contradiktoir hanya karena Termohon tidak hadir, yang seharusnya untuk kepentingan Termohon tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo masih memberi kesempatan sekali lagi kepada Termohon untuk menggunakan haknya mempertahankan bantahannya dengan mengajukan bukti-bukti dan menunda kembali persidangan a quo untuk pembuktian oleh Termohon dengan memanggil kembali Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian dan obyektifitas fakta yang lebih maksimal sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempunyai alasan dan memandang perlu untuk memerintahkan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkara a quo untuk memperbaiki dengan membetulkan Berita Acara Persidangan dimaksud dan membuka kembali sidang perkara yang dimohonkan banding, supaya memanggil kedua belah pihak berperkara dengan memerintahkan kepada Termohon/Pembanding mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan pengadilan tingkat banding sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebelum menjatuhkan putusan akhir, maka memerintahkan Pengadilan Agama Gorontalo untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membetulkan berita acara persidangan sebagaimana dimaksud dalam putusan sela ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca berita acara persidangan nomor : 191/Pdt.G/2012/PA.Gtlo. tanggal 03 Desember 2012 berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo kurang cermat dalam memahami perintah amar putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding atas dasar-dasar yang dipertimbangkan, pada prinsipnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu menambahkan pertimbangan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemberian izin talak atau cerai talak tidak mempersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan, akan tetapi fokus penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan keutuhannya atau tidak lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga terlebih lagi setelah pernikahan antara kedua belah pihak hidup bersama serumah hanya selama 4 (empat) hari dan selanjutnya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan bila dipaksakan maka mudharatnya akan lebih fatal lagi, sehingga akan berakibat bukan saja kepada Pemohon/Terbanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon/Pembanding bahkan juga pihak-pihak yang ada hubungannya dengan suami istri tersebut, maka menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan sesuai kaidah Usul Fiqh yang berbunyi :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah/kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena kejadian tersebut, patutlah diduga bahwa hubungan suami istri baik lahir maupun batin antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, sedangkan persengketaan diantara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi sebagai *miitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja, akan tetapi bila hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka telah terpenuhilah ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan kemudharatan dan penderitaan yang berkepanjangan, maka permohonan Pemohon/Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan dalam sidang Pengadilan Agama, setelah akad nikah antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobladukhul/tanpa dukhul) maka oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding adalah talak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain shughro bukan talak raj'i, sehingga bunyi amar putusan mejelis hakim tingkat pertama pada diktum nomor 2 tidak tepat, karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon/Terbanding yang tidak dibantah oleh Termohon/Pembanding, bahwa setelah akad nikah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (belum pernah jima'/qobla dukhul), maka jika nantinya terjadi cerai antara keduanya, tidak ada masa iddah ( masa menunggu untuk boleh nikah lagi dengan siapapun) bagi Termohon/Pembanding, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding menjadilah bersifat bain sughro sesuai dengan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka oleh karena itu atas dasar ketentuan pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam (KHI) , Termohon/Pembanding tidak berhak untuk memperoleh nafkah iddah sehingga Pemohon/Terbanding dibebaskan dari pada membayar nafkah iddah

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak bercerai bermula dari Pemohon/Terbanding sedangkan Termohon/Pembanding sebenarnya masih menghendaki rukun kembali dengan Pemohon/Terbanding karena masih mencintai Pemohon/Terbanding maka Majelis berpendapat sudah patut apabila Pemohon/terbanding dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Agama dipandang tidak sesuai / sebanding dengan besarnya biaya hidup pada saat sekarang, oleh karena itu nominal /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya mut'ah tersebut perlu ditingkatkan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut di atas yang pada dasarnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa adapun putusan Pengadilan Agama untuk membayar mut'ah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sangatlah tidak manusiawi dan tidak memenuhi rasa keadilan sebab Pemohon/Terbanding dengan secara sengaja meninggalkan Termohon/Pembanding dalam keadaan hamil dan menggugat Pembanding/Termohon untuk diceraikan di Pengadilan Agama Gorontalo yang menyebabkan Termohon/Pembanding tertekan dan berdampak melahirkan belum sesuai dengan hitungan hari melahirkan;
2. Bahwa dengan tindakan Pemohon/Terbanding yang secara sengaja meninggalkan Termohon/Pembanding dalam keadaan hamil, demi menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Fitri Napu yang bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur dan mendaftarkan cerai talak ke Pengadilan Agama Gorontalo sangat berdampak adanya tekanan jiwa Termohon/Pembanding;
3. Bahwa Termohon/Pembanding tepatnya tanggal 3 Juli 2012 melahirkan anak Pemohon/Terbanding yang bernama ANAK tanpa adanya biaya melahirkan dari Pemohon/Terbanding;
4. Bahwa dalam duduk perkara yang tertulis di point (6) (Bahwa Pemohon/Terbanding sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini), maka putusan Pengadilan Agama Gorontalo untuk membayar biaya mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan biaya hidup yang sepatasnya diberikan, seharusnya Pemohon/Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nafkah 1 orang anak dengan nama ANAK, tanggal lahir 3 Juli 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri ;

5. Bahwa atas dasar segala apa yang terurai diatas, agar kiranya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding:

- a. Membayar biaya melahirkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c. Membayar mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- d. Nafkah 1 orang anak dengan nama ANAK, tanggal lahir 3 Juli 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau sampai dengan anak umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Pembanding di dalam memori bandingnya tertanggal 18 september 2012 tentang tuntutan nafkah satu orang anak dengan nama ANAK yang lahir tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp 3 juta setiap bulan sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun, biaya melahirkan sebesar 5 juta rupiah adalah kabur karena tidak terungkap dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo, maka berdasarkan pasal 157 ayat (2) RBG, gugatan rekonsensi tersebut tidak dapat diajukan dalam pemeriksaan tingkat banding sehingga harus dikesampingkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perbaikan dan tambahan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo nomor : 001/Prodeo/2012 tanggal 2 Agustus 2012 M. bertepatan tanggal 13 Ramadan 1433 H. maka Termohon/Pembanding dibebaskan dari biaya perkara banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2012, maka biaya yang timbul dalam perkara banding ini dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara prodeo dapat diterima;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 191/Pdt.G/2012/PA Gtlo, tanggal 25 Juni 2012 M. bertepatan tanggal 05 Syakban 1433 H. sehingga secara keseluruhan berbunyi :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) menjatuhkan talak satu bain shughro terhadap Termohon/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk membayar mut'ah terhadap Termohon/Pembanding (PEMBANDING) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  5. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara banding ini sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 M, bertepatan tanggal 14 Safar 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Moch. Natsir R. Pomalingo, M.HI , ketua majelis dihadiri oleh H. Humam Iskandar, SH, dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, SH. MH. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 2 November 2012, dibantu oleh Drs. Harnan Podungge, SH, panitera pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

t t d

H. Humam Iskandar, .SH

Ketua Majelis

t t d

Drs. H.Moch. Natsir R.Pomalingo, M. HI.



t t d

Dra.Hj. Mardawiah Haking, SH. MH.

Panitera Pengganti

t t d

Drs. Harnan Podunge, SH.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 3 Januari 2013

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

H. EKRAM PAYAPO, S.Ag